



PUTUSAN
NOMOR : 32-K/PM II-08/AL/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Birowo Sulistiyo Adi, S.E.
Pangkat/NRP	: Kapten Laut (S) / 15648/P.
Jabatan	: Pa. Dpb Denma Mabasal.
Kesatuan	: Denma Mabasal.
Tempat, tanggal lahir	: Yogyakarta, 06 April 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Rancamaya Jl. Arwana III No. 05 Bogor Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/27/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.
2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor: BPP/36/A-19/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasal selaku Papera Nomor: Kep/469/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/294/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/32-K/PM II-08/AL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/32-K/PM II-08/AL/I/2017 tanggal 25 Januari 2017.
5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/294/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.
- Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Insubordinasi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:

- a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Telegram Kasal Nomor : ST/ 1050 /2012 tanggal 27 Desember 2012.
 - 2) 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat perintah dari Mako Akademi TNI Nomor Sprin 110/11/2013 tanggal 11 Januari 2013.
 - 3) 1 (satu) lembar Fotokopi buku agenda TU Spers Mako Akademi TNI.
 - 4) 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir berita dari Kasal kepada Pangarmatim Nomor 024/MIN/0213 tanggal 26 Februari 2013.
 - 5) 5 (lima) lembar Fotokopi Surat laporan personil masuk/keluar Lantamal XI yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dari Danlantamal XI kepada Pangarmatim Nomor R/78/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.
 - 6) 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasal Nomor ST/241/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal penegasan STK/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penyelesaian masalah Kapten Laut (S) Birowo Sulistiyo Adi, S.E NRP 15648/P.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat perintah dari Dandenma Mabesal Nomor : Sprin/1890/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang penyelesaian masalah.
 - 8) 1 (satu) lembar Surat laporan tidak melaksanakan mutasi dari Danlantamal XI kepada Kadisminpersal Nomor B/641/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 atas nama Kapten Laut (S) Birowo Sulistiyo Adi, S.E NRP 15648/P.
 - 9) 3 (tiga) lembar Surat laporan personil masuk/keluar Lantamal XI yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dari Danlantamal XI kepada Pangarmatim Nomor R/272/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.
 - 10) 4 (empat) lembar Surat laporan personil masuk/keluar Lantamal XI yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dari Danlantamal XI kepada Pangarmatim Nomor R/35/1/2016 tanggal 22 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa, mengingat Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Disamping itu Terdakwa sangat berkeinginan menjadi Prajurit TNI AL, mempunyai dedikasi yang baik terhadap tugas-tugas yang diberikan, tenaganya masih dibutuhkan untuk dinas dikesatuan dan yang bersangkutan masih dapat dibina.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya serta memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/294/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Mako Akademi TNI Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Laut (S) Birowo Sulistiyo Adi, S.E (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Diksargol PK IX tahun 2002 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S), kemudian ditugaskan di Diskumal Mabesal, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Mako Akademi TNI, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Dpb Denma Mabesal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kaptel Laut (S) NRP 15648/P.

2. Bahwa berdasarkan Surat telegram Kasal Nomor ST/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/41/1/2013 tanggal 22 Januari 2013, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2013, Danjen Akademi TNI mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/110/11/2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke.

3. Bahwa kemudian Surat perintah mutasi Nomor Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Februari 2013 tersebut diserahkan oleh PNS Diding Wahrudin (Saksi-4) anggota Set TU Spers Akademi TNI kepada Terdakwa, diruangan Terdakwa (Kaur Nallahta Infolakta Akademi TNI).

4. Bahwa setelah Terdakwa menerima surat perintah mutasi dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke tersebut, kemudian Terdakwa menghadap kepada Pabandya II Pers Mako Akademi TNI (Letkol Nyoman)

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor: 32-K/PM II-08/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta arahan atau petunjuk untuk penangguhan keberangkatan mutasi dengan alasan mengurus perceraian dengan Sdri. Astrerina Aulia Rahmawati (istri Terdakwa) secara dinas mengingat Akte Cerai dari Pengadilan Agama Karanganyar Solo Jawa Tengah sudah ada, namun dari Pabandya II Pers Mako Akademi TNI menyarankan agar melaksanakan sesuai surat perintah tersebut menempati jabatan yang baru di Lantamal XI Merauke.

5. Bahwa setelah menerima arahan dari Pabandya II Pers Mako Akademi TNI tersebut Terdakwa merasa putus asa dan karena tidak mempunyai bekal atau biaya untuk berangkat ke Lantamal XI Merauke, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah tersebut, kemudian terbit Formulir Berita dari Kasal kepada Pangarmatim Nomor 024/Min/2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penegasan kembali agar melaksanakan surat telegram mutasi pindah atas nama Birowo Sulistiyo Adi (Terdakwa) dari Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke.

6. Bahwa Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah dinas mutasi dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke yang telah diperintahkan kepadanya, dan selama tidak melaksanakan perintah dinas tersebut, Terdakwa berada di Bogor, di Cianjur dan Jakarta dengan kegiatan mencari kerja.

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas karena permasalahan keluarga.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa menerima telepon dari Mayor Laut (S/W) Silviani Damayanti, S.E (Saksi-8) mengatakan Terdakwa mendapat Surat telegram dari Kasal Nomor ST/241/2015 penegasan sebagai Pama Dpb Denma Mabelsal dalam rangka penyelesaian masalah.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghadap PNS Retnoningsih (Saksi-6) anggota Satminpers Denma Mabelsal di kantor Satminpers Denma Mabelsal kemudian Terdakwa diberi blangko ronda masuk lalu Terdakwa menghadap Letkol Laut (KH) Zaenal Wahyudin (Saksi-1) selaku Kasatminpers Denma Mabelsal guna menerima perintah lebih lanjut.

10. Bahwa karena Terdakwa belum pernah melapor atau tidak melaksanakan perintah mutasi ke Lantamal XI Merauke maka Lantamal XI Merauke mengirimkan Surat kepada Pangarmatim Nomor R/272/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Laporan personel mutasi masuk/keluar Lantamal XI Merauke yang terlaksana maupun yang belum terlaksana, dan juga kepada Kadisminpersal Nomor B/641/V/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal Laporan tidak melaksanakan mutasi atas nama Birowo Sulistiyo Adi (Terdakwa) sesuai Surat telegram Kasal Nomor ST/1050/2015 tanggal 27 Desember 2012.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa dilaporkan kesatuan ke Pomal Lantamal III Jakarta karena tidak melaksanakan perintah dinas untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas mutasi dari Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak Terdakwa menerima Surat perintah dari Danjen Akademi TNI Nomor Nomor Sprin/110/11/2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke pada tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan Terdakwa menghadap Saksi-1 selaku Kasatminpers

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor: 32-K/PM II-08/AL/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denma Mabesa pada tanggal 28 Maret 2015 yaitu selama kurang lebih 765 (tujuh ratus enam puluh lima) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam: Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Priya Santosa, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11811/P, Alim Gunawan, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 12352/P, Dedi E. Susilo, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13116/P, Tono Novianto, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 17829/P, Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, Junior Hecta W., S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18881/P, Yogi Triyono, S.H. Kapten Laut NRP 18900/P, dan I Gede Darpa, S.H. Pembina IV/a NIP 196212311993011001 berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor: Sprin/137/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 3 Mei 2016.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Yana Rimbayana.
Pangkat/NRP : Peltu Ade / 76346.
Jabatan : Baur Minpers TNI.
Kesatuan : Akademi TNI.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 07 September 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Akademi TNI Pondok Rangan Cilangkap Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 pada saat Terdakwa berdinas di Mako Akademi TNI dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mendapat Surat Perintah mutasi dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke, sesuai Surat Perintah dari Danjen Mako Akademi TNI Nomor Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 dengan mendasari Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/41/1/2013 tanggal 22 Januari 2013.
3. Bahwa Surat Perintah Danjen Mako Akademi TNI tersebut dibuat oleh Saksi atas perintah dari Kolonel Inf Maman Rahaman selaku Paban II Pers Akademi TNI dengan dasar Keputusan Panglima TNI dan sudah diagendakan di Taud Spers Mako Akademi TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa telah menerima Surat Perintah mutasi dari Danjen Mako Akademi TNI Nomor Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 yang diserahkan langsung oleh PNS Diding Wahrudin kepada Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan perintah mutasi dari Mako Akademi TNI ke lantamal XI Merauke, setelah Saksi menerima surat tembusan dari Lantamal XI Merauke tentang laporan personel yang telah melaksanakan mutasi masuk/keluar Lantamal XI Merauke yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana.

6. Bahwa setiap anggota TNI yang bersatker di luar Angkatan masing-masing jika melaksanakan mutasi harus melaporkan terlebih dahulu ke Mabes Angkatan masing-masing dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah melaporkan ke Mabes TNI AL atau belum serta Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mendapatkan Surat perintah dari Mabesal ke Lantamal XI Merauke.

7. Bahwa perilaku maupun kinerja Terdakwa pada saat berdinan di Mako Akademi TNI baik dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik Disiplin maupun Pidana.

8. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah mutasi dari Danjen Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke karena ada permasalahan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Dining Wahrudin.
Pangkat/NRP : PNS Gol II/B / 198202272002121002.
Jabatan : Operator Kom Spers.
Kesatuan : Akademi TNI.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 27 Februari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Alam Sentosa Blok B 17/20 Kel. Pasir Angin Kec. Cilengi Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk berdinan di Mako Akademi TNI dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 di ruangan Terdakwa, Saksi telah menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa yaitu Surat Perintah mutasi Terdakwa dari Danjen Akademi TNI Nomor Sprint/110/11/2013 tanggal 11 Pebruari 2013.

3. Bahwa penerimaan Surat Perintah dari Danjen Akademi TNI Nomor Sprint/110/11/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 tersebut tercatat dalam buku agenda Taud Spers Akademi TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena sebagai anggota TNI yang masih aktif harus melaksanakan perintah dinas.

5. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah mutasi dari Danjen Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke karena ada permasalahan keluarga.

6. Bahwa perilaku maupun kinerja Terdakwa pada saat berdinis di Mako Akademi TNI baik dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik Disiplin maupun Pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Lisda Rusyanti.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH/W) / 14819/P.
Jabatan : Kasubsipersmil Satminpers Denma.
Kesatuan : Mabesal.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 Februari 1967.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Green Valey Resident Jl. Raya Kranggan 99
Blok B-13 Rt.01 Rw.08 Jatiraden, Kec.
Jatisampurna Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2015 pada saat sebagai Pama Dpb Denma Mabesal dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mendapat Surat Telegram Kasal untuk mutasi dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke Nomor ST/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012 setelah Terdakwa datang melapor telah menerima Surat Telegram sebagai Pama Dpb Denma Mabesal.

3. Bahwa setelah menerima Surat Perintah mutasi dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke, Terdakwa tidak pernah melaksanakan ronda masuk atau melapor kepada Satminpers Denma Mabesal.

4. Bahwa sesuai prosedur seluruh anggota TNI AL yang melaksanakan mutasi dari luar Satker TNI AL maka terlebih dahulu harus melalui Satminpers Denma Mabesal.

5. Bahwa sekira bulan Mei 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara datang menghadap kepada Saksi di ruangan Satminpers Denma Mabesal dengan didampingi oleh Mayor Laut (S/W) Silviani Damayanti, S.E dan menyampaikan jika telah menerima Surat Telegram Kasal sebagai Pama Dpb Denma Mabesal dalam penyelesaian masalah.

6. Bahwa Saksi selanjutnya menindaklanjuti dengan membuat Surat Perintah sebagai Pama Dpb Denma Mabesal dan menyampaikan kepada

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor: 32-K/PM II-08/AL/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk hadir setiap hari serta mengikuti kegiatan sebagai Pama Dpb Denma Mabesal.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Retnoningsih.
Pangkat/NIP : Pengda Tk.I III/B / 196709021989022001.
Jabatan : Anggota Sahmil Satminpers Denma.
Kesatuan : Mabesal.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 02 September 1967.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL TWP Blok F-III No.09
Ciangsana Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2015 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Pama Denma Mabesal dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2015 Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah mutasi dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke dari penyampaian Terdakwa sendiri pada saat Terdakwa menyerahkan persyaratan surat-surat dasar pembuatan Sprin menjadi anggota Dpb Denma Mabesal.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak melaksanakan Surat perintah mutasi dari Mako Akademi ke Lantamal XI Merauke karena tidak memiliki biaya untuk berangkat ke Lantamal XI Merauke.
4. Bahwa alasan Terdakwa sehingga tidak melapor ke Denma Mabesal terlebih dahulu karena Terdakwa bingung harus kemana.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena sebagai anggota TNI yang masih aktif harus melaksanakan perintah dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Suyadi.
Pangkat/NRP : Koptu Keu / 89918.
Jabatan : Ta Konseptor Gaji Manual Denma.
Kesatuan : Mabesal.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 15 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Jati Jajar Rt.07 Rw.01 Kel. Jati Jajar Tapos
Depok Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya mengetahui Terdakwa dari namanya pada daftar SKPP Gaji anggota yang dikirim dari Denma Mako Akademi TNI sekira bulan Mei 2013, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Terdakwa masih menerima gaji dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 yang dikirim melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 129000799585 atas nama Terdakwa sesuai surat data yang diterima oleh Saksi dari Mako Akademi TNI tersebut.
3. Bahwa sekira bulan Juli 2014 gaji Terdakwa dibekukan dan disimpan oleh Bendahara pengeluaran Pekas Denma Mabelsal mengingat ada Laporan dari Mako Akademi TNI jika Terdakwa tidak menjalankan Surat Perintah mutasi dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke.
4. Bahwa sekira bulan Juni 2015 gaji Terdakwa kembali diserahkan setelah Terdakwa masuk kembali sebagai anggota penampungan atau Dpb di Denma Mabelsal guna penyelesaian masalah.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah mutasi, setelah berkoordinasi dengan anggota Minpers Denma Mabelsal serta dari: Laporan Mako Akademi TNI jika Terdakwa tidak menjalankan surat perintah mutasi dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke, kemudian Saksi diperintah oleh Pekas Denma Mabelsal untuk membekukan Gaji Terdakwa dan disimpan pada Bendahara Pekas Denma Mabelsal.
6. Bahwa setelah menerima surat perintah mutasi dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke, Terdakwa tidak pernah melaksanakan ronda masuk atau melapor kepada Satminpers Denma Mabelsal.
7. Bahwa sesuai prosedur seluruh anggota TNI AL yang melaksanakan mutasi dari luar Satker TNI AL terlebih dahulu harus melalui Satminpers Denma Mabelsal.
8. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena sebagai anggota TNI yang masih aktif harus melaksanakan perintah dinas.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan sehingga Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah mutasi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Zaenal Wahyudin.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (KH) / 11728/P.
Jabatan : Kasatminpers.
Kesatuan : Denma Mabelsal.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 23 Februari 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Perwira Sunter V Kodamar Jakarta Utara.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor: 32-K/PM II-08/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2015 pada saat Terdakwa menghadap ke ruangan Saksi untuk melaporkan ada Surat Telegram Kasal Surat Telegram Kasal Nomor ST/241/2015 tanggal 24 Maret 2015 sebagai Pama Denma Mabesal (dalam penyelesaian masalah) dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2015 Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan Surat Telegram Kasal Nomor ST/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/41/1/2013 tanggal 22 Januari 2013, Formulir Berita Nomor 024/Min/0213 tanggal 26 Pebruari 2013, dan Surat Perintah dari Danjen Akademi TNI Nomor Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Pebruari 2013, pada saat Terdakwa menghadap ke ruangan Saksi dengan menunjukan Surat Telegram Kasal Nomor ST/241/2015 tanggal 24 Maret 2015 sebagai Pama Dpb Mabesal dalam penyelesain perkara.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor kepada Kesatuan Satminpers Denma Mabesal yang seharusnya sesuai prosedur seluruh anggota TNI AL yang berdinasi di luar Satker TNI AL dan mutasi harus melapor ke Satminpers Denma Mabesal terlebih dahulu baru menempati Satker yang baru sesuai Surat Telegram.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan Surat perintah Mutasi/pindah dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke dan telah kembali ke Kesatuan, maka Saksi berkoordinasi kepada Kasatprov Denma Mabesal, kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti kegiatan sebagai Pama Dpb Denma Mabesal dan menunggu proses hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 Dandenma Mabesal melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai surat pelimpahan Nomor R/1007/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.
6. Bahwa selama tidak melaksanakan Surat Perintah Mutasi/pindah dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah melapor maupun menghubungi ke Denma Mabesal maupun ke kesatuan yang baru (Lantamal XI Merauke).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Serma Pom Teguh Imam Santoso, Saksi Mayor Laut (S/W) Silviani Damayanti, S.E., dan Saksi Letkol Laut (KH) Frangky Freddy DS, S.H., M.H. telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor: 32-K/PM II-08/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : Teguh Imam Santoso.
Pangkat / NRP : Serma Pom / 65475.
Jabatan : Ba Provost.
Kesatuan : Akademi TNI.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 07 Mei 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Buhana Blok H-II No.08 Rt.02 Rw.07 Pondok Ronggon Pondok Gede Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2013 saat melihat daftar absensi anggota Akademi TNI di daftar nama Terdakwa ada keterangan pindah atau mutasi dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa berdinan di Infolahta Akademi TNI sebelum ada surat telegram mutasi dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke.
3. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah mutasi dari anggota Satprov Denma Mabesal, kemudian Saksi menindakanljudi dengan menanyakan permasalahan tersebut kepada anggota Pers Akademi TNI.
4. Bahwa sekira bulan April 2015 Saksi berkoordinasi dengan Saksi Kopda Keu Suyadi anggota Pekas Denma Mabesal untuk menanyakan gaji Terdakwa, dan menyampaikan jika gaji Terdakwa setelah ada Surat telegram mutasi masih diterima oleh Terdakwa.
5. Bahwa dikarenakan Pekas Denma Mabesal mendapatkan laporan jika Terdakwa mengikuti sekolah Diklapa sampai dengan anggota yang mengikuti sekolah Piklapa selesai, Terdakwa tidak ada maka gajinya dibekukan oleh Pekas Denma Mabesal.
6. Bahwa setelah Terdakwa menerima surat perintah mutasi dari Danjen Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah ronda masuk ke Mabesal ataupun sudah melaksanakan surat perintah mutasi tersebut.
7. Bahwa selama Terdakwa berdinan di Mako Akademi TNI belum pernah dijatuhi hukuman apapun, namun menurut Saksi tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena sebagai anggota TNI yang masih aktif harus melaksanakan perintah dinas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Silviani Damayanti, S.E..
Pangkat / NRP : Mayor Laut (S/W) / 15727/P.
Jabatan : Pabanda Renbang Spersal.
Kesatuan : Mabesal.
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 04 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Villa Dayeuh Blok EE No.01 Cileungsi Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sekira tahun 2002 di Kobangdikal Surabaya pada saat sama-sama menjadi siswa Diksargol Perwira PK angkatan IX, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2013 Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan mutasi ke Lantamal XI Merauke setelah membaca Surat Telegram mutasi dari Mako Akademi TNI dari Kasal Nomor ST/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012.
3. Bahwa sesuai informasi dari leting-leting Saksi dan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Surat Telegram mutasi dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke dari Kasal Nomor ST/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012 Terdakwa tidak menjalankan surat perintah tersebut.
4. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa sekira tahun 2013 pada saat mendapat informasi jika Terdakwa tidak menjalankan surat perintah mutasi tersebut namun Terdakwa menyampaikan jika masih menyelesaikan permasalahan keluarga dahulu.
5. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa kembali sekira bulan Mei 2015 setelah Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Surat Telegram Kasal Nomor ST/241/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang penegasan sebagai anggota Dpb Denma Mabesal dalam penyelesaian masalah dan bingung harus kemana serta bagaimana caranya dikarenakan tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke Lantamal XI Merauke.
6. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AL maka segera masuk dinas dan menjalankan surat telegram tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan masih ingin berdinis di TNI AL.
7. Bahwa sekira bulan Mei 2015 pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menghadap ke ruangan Satminpers Denma Mabesal dengan didampingi oleh Saksi, namun karena sudah selesai jam kerja sehingga diperintahkan untuk kembali lagi besoknya untuk menemui Saksi PNS Retnoningsih guna melengkapi syarat administrasi sebagai Pama Dpb Denma Mabesal.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor: 32-K/PM II-08/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mau menghubungi Terdakwa serta mendampingi Terdakwa menghadap ke Satminpers Denma Mabesal sebab merasa peduli terhadap Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa adalah satu leting.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagai anggota TNI yang masih aktif harus melaksanakan perintah dinas.

10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah mutasi dikarenakan ada permasalahan keluarga.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Frangky Freddy DS, S.H., M.H..
Pangkat / NRP : Letkol Laut (KH) / 12043/P.
Jabatan : Kadisminpers.
Kesatuan : Lantamal XI Merauke.
Tempat, tanggal lahir : Manado, 05 Februari 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Bahari Komplek Polder Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya mengetahui Surat telegram Kasal Nomor ST/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal penetapan mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke dengan jabatan Kasubsi Bukku Pekas Lantamal XI Merauke yang telah tercatat dibuku agenda pencatatan surat telegram sejak tanggal 25 Pebruari 2013, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah Terdakwa menerima Surat Telegram Kasal Nomor ST/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012 tersebut, Terdakwa belum pernah melaksanakannya sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak melaksanakan mutasi ke Lantamal XI Merauke.

4. Bahwa tindakan Saksi adalah membuat surat laporan personel mutasi masuk atau keluar Lantamal XI Merauke yang terlaksana maupun yang belum terlaksana kepada Pangarmatim U.p Aspers Pangarmatim.

5. Bahwa surat laporan personel tersebut adalah sebagai berikut surat laporan personel mutasi masuk atau keluar Lantamal XI Merauke yang terlaksana maupun yang belum terlaksana Nomor R/781/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014, surat laporan personel mutasi masuk atau keluar Lantamal XI Merauke yang terlaksana maupun yang belum terlaksana Nomor R/272/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, dan surat laporan personel mutasi masuk atau keluar Lantamal XI Merauke yang terlaksana maupun yang belum terlaksana Nomor R/35/1/2016 tanggal 22 Januari 2016.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Diksargol PK IX tahun 2002 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S), kemudian ditugaskan di Diskuftial Mabesal, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Mako Akademi TNI, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Dpb Denma Mabesal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP 15648/P.
2. Bahwa Terdakwa telah menerima Surat Telegram Kasal Nomor ST/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012, Surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/41/1/2013 tanggal 22 Januari 2013, dan Surat perintah dari Danjen Akademi TNI Nomor Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Februari 2013 mutasi dari Akademi TNI.
3. Bahwa Terdakwa menerima surat tersebut karena diserahkan langsung oleh Saksi PNS Diding Wahrudin anggota Set TU Spers Akademi TNI kepada Terdakwa di ruangan Terdakwa.
4. Bahwa dengan adanya Surat Perintah Nomor: Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke tersebut, kemudian Terdakwa menghadap kepada Letkol Nyoman selaku Pabandya II Pers Mako Akademi TNI meminta arahan atau petunjuk untuk penangguhan keberangkatan mutasi Terdakwa dengan alasan akan mengurus perceraian dengan Sdri. Astrerina Aulia Rahmawati (istri Terdakwa) secara dinas karena Akte Cerai dari Pengadilan Agama Karanganyar Solo Jawa Tengah sudah ada.
5. Bahwa penyampaian dari Pabandya II Pers Mako Akademi TNI menyarankan agar Terdakwa melaksanakan sesuai Surat Perintah Nomor: Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke tersebut untuk menempati jabatan yang baru di Lantamal XI Merauke.
6. Bahwa Terdakwa merasa putus asa setelah menerima penyampain dari Pabandya II Pers Mako Akademi TNI, karena Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke Lantamal XI Merauke, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah tersebut.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Formulir Berita dari Kasal kepada Pangarmatim Nomor: 024/Min/2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penegasan kembali agar melaksanakan surat telegram mutasi pindah atas nama Terdakwa dari Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke.
8. Bahwa Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah dinas mutasi dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke yang telah diperintahkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa selama tidak melaksanakan perintah dinas tersebut, Terdakwa berada di Bogor, di Cianjur, dan Jakarta dengan kegiatan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
10. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa menerima telepon dari Saksi Mayor Laut (S/W) Silviani Damayanti, S.E. untuk menyampaikan jika Terdakwa mendapat Surat Telegram dari Kasal Nomor: ST/241/2015 sebagai Pama Dpb Denma Mabesal dalam rangka penyelesaian masalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ke kantor Satminpers Denma Mabesal dan menghadap Saksi PNS Retnoningsih anggota Satminpers Denma Mabesal kemudian Terdakwa diberikan blangko ronda masuk untuk menghadap kepada Saksi Letkol Laut (KH) Zaenal Wahyudin selaku Kasatminpers Denma Mabesal guna menerima perintah lebih lanjut.

12. Bahwa selama tidak melaksanakan perintah dinas, Terdakwa pernah dihubungi oleh Kabagpers Diskual menyampaikan jika Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan mutasi ke Lantamal XI Merauke namun Terdakwa keberatan dikarenakan permasalahan perceraian Terdakwa dengan Sdri. Astrerina Aulia Rahmawati (istri Terdakwa) secara dinas belum selesai.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor kepada Kesatuan Satminpers Denma Mabesal yang seharusnya sesuai prosedur seluruh anggota TNI AL yang berdinan di luar Satker TNI AL dan mutasi harus melapor ke Satminpers Denma Mabesal terlebih dahulu baru menempati Satker yang baru sesuai Surat Telegram.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur tersebut, namun Terdakwa tidak melaksanakannya.

15. Bahwa benar sejak Terdakwa menerima Surat Perintah dari Danjen Akademi TNI Nomor: Sprin/110/11/2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke pada tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan Terdakwa menghadap Saksi Letkol Laut (KH) Zaenal Wahyudin selaku Kasatminpers Denma Mabesal pada tanggal 28 Maret 2015, Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang selama kurang lebih 765 (tujuh ratus enam puluh lima) hari.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

17. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, serta siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Telegram Kasal Nomor : ST/ 1050 /2012 tanggal 27 Desember 2012.

2. 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat perintah dari Mako Akademi TNI Nomor Sprin 110/11/2013 tanggal 11 Januari 2013.

3. 1 (satu) lembar Fotokopi buku agenda TU Spers Mako Akademi TNI.

4. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir berita dari Kasal kepada Pangarmatim Nomor 024/MIN/0213 tanggal 26 Februari 2013.

5. 5 (lima) lembar Fotokopi Surat laporan personil masuk/keluar Lantamal XI yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dari Danlantamal XI kepada Pangarmatim Nomor R/78/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.

6. 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasal Nomor ST/241/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal penegasan STK/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor: 32-K/PM II-08/AL/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian masalah Kapten Laut (S) Birowo Sulistiyo Adi, S.E
NRP 15648/P.

7. 1 (satu) lembar Surat perintah dari Dandenma Mabesal Nomor :
Sprin/1890/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang penyelesaian masalah.

8. 1 (satu) lembar Surat laporan tidak melaksanakan mutasi dari
Danlantamal XI kepada Kadisminpersal Nomor B/641/VI/2015 tanggal 11
Juni 2015 atas nama Kapten Laut (S) Birowo Sulistiyo Adi, S.E NRP
15648/P.

9. 3 (tiga) lembar Surat laporan personil masuk/keluar Lantamal XI yang
terlaksana maupun yang belum terlaksana dari Danlantamal XI kepada
Pangarmatim Nomor R/272/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.

10. 4 (empat) lembar Surat laporan personil masuk/keluar Lantamal XI
yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dari Danlantamal XI
kepada Pangarmatim Nomor R/35/1/2016 tanggal 22 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di
persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut di
atas adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini.
Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat
tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada
Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata
berhubungan dan beresesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya
Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat
memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan
Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur
Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Diksargol PK IX
tahun 2002 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat
Letda Laut (S), kemudian ditugaskan di Diskumal Mabesal, selanjutnya
pada tahun 2006 ditugaskan di Mako Akademi TNI, kemudian pada tahun
2015 ditugaskan di Dpb Denma Mabesal sampai saat melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP
15648/P.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Surat Perintah dari Danjen
Akademi TNI Nomor: Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal
mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke
yang berdasarkan Surat Telegram Kasal Nomor: ST/1050/2012 tanggal 27
Desember 2012 dan Surat keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/41/1/2013
tanggal 22 Januari 2013.

3. Bahwa benar Surat Perintah Nomor: Sprin/110/11/2013 tanggal 11
Februari 2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke
Lantamal XI Merauke tersebut telah diserahkan oleh Saksi PNS Diding
Wahrudin kepada Terdakwa di ruangan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Surat Perintah Nomor: Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke tersebut, kemudian Terdakwa menghadap kepada Letkol Nyoman selaku Pabandya II Pers Mako Akademi TNI meminta arahan atau petunjuk untuk penangguhan keberangkatan mutasi Terdakwa dengan alasan akan mengurus perceraian dengan Sdri. Astrerina Aulia Rahmawati (istri Terdakwa) secara dinas karena Akte Cerai dari Pengadilan Agama Karanganyar Solo Jawa Tengah sudah ada.

5. Bahwa benar penyampaian dari Pabandya II Pers Mako Akademi TNI menyarankan agar Terdakwa melaksanakan sesuai Surat Perintah Nomor: Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke tersebut untuk menempati jabatan yang baru di Lantamal XI Merauke.

6. Bahwa benar Terdakwa merasa putus asa setelah menerima penyampain dari Pabandya II Pers Mako Akademi TNI, karena Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke Lantamal XI Merauke, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah tersebut.

7. Bahwa benar berdasarkan Formulir Berita dari Kasal kepada Pangarmatim Nomor: 024/Min/2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penegasan kembali agar melaksanakan surat telegram mutasi pindah atas nama Terdakwa dari Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke.

8. Bahwa benar Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah dinas mutasi dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke yang telah diperintahkan kepadanya.

9. Bahwa benar Terdakwa selama tidak melaksanakan perintah dinas tersebut, Terdakwa berada di Bogor, di Cianjur, dan Jakarta dengan kegiatan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa menerima telepon dari Saksi Mayor Laut (S/W) Silviani Damayanti, S.E. untuk menyampaikan jika Terdakwa mendapat Surat Telegram dari Kasal Nomor: ST/241/2015 sebagai Pama Dpb Denma Mabelsal dalam rangka penyelesaian masalah Terdakwa.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ke kantor Satminpers Denma Mabelsal dan menghadap Saksi PNS Retnoningsih anggota Satminpers Denma Mabelsal kemudian Terdakwa diberikan blangko ronda masuk untuk menghadap kepada Saksi Letkol Laut (KH) Zaenal Wahyudin selaku Kasatminpers Denma Mabelsal guna menerima perintah lebih lanjut.

12. Bahwa benar oleh karena Terdakwa belum pernah melapor atau tidak melaksanakan perintah mutasi ke Lantamal XI Merauke, sehingga Lantamal XI Merauke mengirimkan Surat kepada Pangarmatim Nomor: R/272/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal laporan personel mutasi masuk/keluar Lantamal XI Merauke yang terlaksana maupun yang belum terlaksana, dan juga kepada Kadisminpersal Nomor B/641/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal laporan tidak melaksanakan mutasi atas nama Terdakwa sesuai Surat Telegram Kasal Nomor: ST/1050/2015 tanggal 27 Desember 2012.

13. Bahwa benar sejak Terdakwa menerima Surat perintah dari Danjen Akademi TNI Nomor: Sprin/110/11/2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke pada tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan Terdakwa menghadap Saksi Letkol Laut

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor: 32-K/PM II-08/AL/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KH) Zaenal Wahyudin selaku Kasatminpers Denma Mabelsal pada tanggal 28 Maret 2015, Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang selama kurang lebih 765 (tujuh ratus enam puluh lima) hari.

14. Bahwa benar meskipun Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih menerima gaji setiap bulannya sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa, sedangkan gaji bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 ditahan oleh bendahara pengeluaran pekas Denma Mabelsal karena adanya laporan bahwa Terdakwa meninggalkan satuan dan dalam proses masalah tidak melaksanakan perintah. Kemudian sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa menerima gaji secara manual karena Terdakwa sudah kembali berdinas.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Diksargol PK IX tahun 2002 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S), kemudian ditugaskan di Diskuftial Mabesal, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Mako Akademi TNI, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Dpb Denma Mabesal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S).

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesal selaku Papera Nomor: Kep/469/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Terdakwa Birowo Sulistiyo Adi, S.E. pangkat Kapten Laut (S) NRP 15648/P, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI AL lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

4. Bahwa benar para Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan satu kesatuan dengan Terdakwa serta pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berstatus prajurit TNI AL aktif dan belum pernah diberhentikan secara dinas baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Yang dimaksud dengan menolak adalah suatu perbuatan atau tindakan baik secara langsung atau tidak langsung dan secara sadar tidak menerima atau tidak melaksanakan suatu perintah (dhl. suatu perintah dinas) sehingga tujuan dari perintah dinas tersebut tidak tercapai.

Yang dimaksud dengan dengan sengaja tidak mentaati adalah suatu kehendak yang diwujudkan dalam suatu perbuatan mana yang dilakukan secara sadar dan mengerti akibat yang timbul dari perbuatan tidak mentaati atau tidak melaksanakan suatu perintah dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan perintah dinas adalah suatu perintah yang diberikan yang berkaitan dengan kedinasan. Perintah tersebut datangannya dari pimpinan dari si petindak atau Terdakwa.

Yang dimaksud dengan samaunya melampaui perintah sedemikian itu adalah mencakupi arti dolus maupun culpa karena pelaku mengetahui perbuatannya itu setidaknya-tidaknya tidak sesuai dengan sikap yang wajar dari seorang bawahan namun tetap dilakukan dengan menggurui akal tidak sehatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Surat Perintah dari Danjen Akademi TNI Nomor: Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke yang berdasarkan Surat Telegram Kasal Nomor: ST/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/41/1/2013 tanggal 22 Januari 2013.
2. Bahwa benar Surat Perintah Nomor: Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke tersebut telah diserahkan oleh Saksi PNS Diding Wahrudin kepada Terdakwa di ruangan Terdakwa.
3. Bahwa benar Surat Perintah Nomor: Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke tersebut, kemudian Terdakwa menghadap kepada Letkol Nyoman selaku Pabandya II Pers Mako Akademi TNI meminta arahan atau petunjuk untuk penangguhan keberangkatan mutasi Terdakwa dengan alasan akan mengurus perceraian dengan Sdri. Astrerina Aulia Rahmawati (istri Terdakwa) secara dinas karena Akte Cerai dari Pengadilan Agama Karanganyar Solo Jawa Tengah sudah ada.
4. Bahwa benar penyampaian dari Pabandya II Pers Mako Akademi TNI menyarankan agar Terdakwa melaksanakan sesuai Surat Perintah Nomor: Sprin/110/11/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke tersebut untuk menempati jabatan yang baru di Lantamal XI Merauke.
5. Bahwa benar Terdakwa merasa putus asa setelah menerima penyampain dari Pabandya II Pers Mako Akademi TNI, karena Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke Lantamal XI Merauke, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah tersebut.
6. Bahwa benar berdasarkan Formulir Berita dari Kasal kepada Pangarmatim Nomor: 024/Min/2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penegasan kembali agar melaksanakan surat telegram mutasi pindah atas nama Terdakwa dari Akademi TNI ke Lantamal XI Merauke.
7. Bahwa benar Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah dinas mutasi dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke yang telah diperintahkan kepadanya.
8. Bahwa benar Terdakwa selama tidak melaksanakan perintah dinas tersebut, Terdakwa berada di Bogor, di Cianjur, dan Jakarta dengan kegiatan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa menerima telepon dari Saksi Mayor Laut (S/W) Silviani Damayanti, S.E. untuk menyampaikan jika Terdakwa mendapat Surat Telegram dari Kasal Nomor: ST/241/2015 sebagai Pama Dpb Denma Mabesal dalam rangka penyelesaian masalah Terdakwa.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ke kantor Satminpers Denma Mabesal dan menghadap Saksi PNS Retnoningsih anggota Satminpers Denma Mabesal kemudian Terdakwa diberikan blangko ronda masuk untuk menghadap kepada Saksi Letkol Laut (KH) Zaenal Wahyudin selaku Kasatminpers Denma Mabesal guna menerima perintah lebih lanjut.

11. Bahwa benar sejak Terdakwa menerima Surat perintah dari Danjen Akademi TNI Nomor: Sprin/110/11/2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke pada tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan Terdakwa menghadap Saksi Letkol Laut (KH) Zaenal Wahyudin selaku Kasatminpers Denma Mabesal pada tanggal 28 Maret 2015, Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang selama kurang lebih 765 (tujuh ratus enam puluh lima) hari.

12. Bahwa benar meskipun Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih menerima gaji setiap bulannya sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa, sedangkan gaji bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 ditahan oleh bendahara pengeluaran pekas Denma Mabesal karena adanya laporan bahwa Terdakwa meninggalkan satuan dan dalam proses masalah tidak melaksanakan perintah. Kemudian sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa menerima gaji secara manual karena Terdakwa sudah kembali berdinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer, dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor: 32-K/PM II-08/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di TNI, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari dengan tidak mentaati suatu perintah dinas adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk tidak melaksanakan suatu perintah dinas yang diperintahkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelakainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena keinginan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan perceraian dengan Sdri. Astrerina Aulia Rahmawati (istri Terdakwa) melalui kedinasan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.
2. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena keinginan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan perceraian dengan Sdri. Astrerina Aulia Rahmawati (istri Terdakwa) melalui kedinasan, sehingga Terdakwa tidak mentaati suatu perintah dinas yang diperintahkan kepada Terdakwa. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin keprajuritan khususnya dalam Sapta Marga butir kelima.
3. Bahwa sejak Terdakwa menerima Surat perintah dari Danjen Akademi TNI Nomor: Sprin/110/11/2013 perihal mutasi Terdakwa dari Mako Akademi TNI Jakarta ke Lantamal XI Merauke pada tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan Terdakwa menghadap Saksi Letkol Laut (KH) Zaenal Wahyudin selaku Kasatminpers Denma Mabesal pada tanggal 28 Maret 2015, Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang selama kurang lebih 765 (tujuh ratus enam puluh lima) hari.
4. Bahwa meskipun Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih menerima gaji setiap bulannya sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa, sedangkan gaji bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 ditahan oleh bendahara pengeluaran pekas Denma Mabesal karena adanya laporan bahwa Terdakwa meninggalkan satuan dan dalam proses masalah tidak melaksanakan perintah.

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor: 32-K/PM II-08/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat berpengaruh bagi Prajurit yang ada di Kesatuan apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira. Selain itu dapat membawa dampak yang sangat besar bagi institusi TNI yang membutuhkan Prajurit yang mempunyai sikap mental yang tinggi apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberikan sanksi yang sangat tegas.

6. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor: 32-K/PM II-08/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Telegram Kasal Nomor : ST/ 1050 /2012 tanggal 27 Desember 2012.
2. 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat perintah dari Mako Akademi TNI Nomor Sprin 110/11/2013 tanggal 11 Januari 2013.
3. 1 (satu) lembar Fotokopi buku agenda TU Spers Mako Akademi TNI.
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir berita dari Kasal kepada Pangarmatim Nomor 024/MIN/0213 tanggal 26 Februari 2013.
5. 5 (lima) lembar Fotokopi Surat laporan personil masuk/keluar Lantamal XI yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dari Danlantamal XI kepada Pangarmatim Nomor R/78/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.
6. 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasal Nomor ST/241/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal penegasan STK/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penyelesaian masalah Kapten Laut (S) Birowo Sulistiyo Adi, S.E NRP 15648/P.
7. 1 (satu) lembar Surat perintah dari Dandenma Mabesal Nomor : Sprin/1890/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang penyelesaian masalah.
8. 1 (satu) lembar Surat laporan tidak melaksanakan mutasi dari Danlantamal XI kepada Kadisminpersal Nomor B/641/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 atas nama Kapten Laut (S) Birowo Sulistiyo Adi, S.E NRP 15648/P.
9. 3 (tiga) lembar Surat laporan personil masuk/keluar Lantamal XI yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dari Danlantamal XI kepada Pangarmatim Nomor R/272/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 4 (empat) lembar Surat laporan personil masuk/keluar Lantamal XI yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dari Danlantamal XI kepada Pangarmatim Nomor R/35/1/2016 tanggal 22 Januari 2016.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo. Pasal 26 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Birowo Sulistiyo Adi, S.E., pangkat Kapten Laut (S) NRP 15648/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidaktaatan yang disengaja”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Telegram Kasal Nomor : ST/ 1050 /2012 tanggal 27 Desember 2012.
- b. 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat perintah dari Mako Akademi TNI Nomor Sprin 110/11/2013 tanggal 11 Januari 2013.
- c. 1 (satu) lembar Fotokopi buku agenda TU Spers Mako Akademi TNI.
- d. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir berita dari Kasal kepada Pangarmatim Nomor 024/MIN/0213 tanggal 26 Februari 2013.
- e. 5 (lima) lembar Fotokopi Surat laporan personil masuk/keluar Lantamal XI yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dari Danlantamal XI kepada Pangarmatim Nomor R/78/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.
- f. 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasal Nomor ST/241/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal penegasan STK/1050/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang penyelesaian masalah Kapten Laut (S) Birowo Sulistiyo Adi, S.E NRP 15648/P.
- g. 1 (satu) lembar Surat perintah dari Dandenma Mabesal Nomor : Sprin/1890/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang penyelesaian masalah.
- h. 1 (satu) lembar Surat laporan tidak melaksanakan mutasi dari Danlantamal XI kepada Kadisminpersal Nomor B/641/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 atas nama Kapten Laut (S) Birowo Sulistiyo Adi, S.E NRP 15648/P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 3 (tiga) lembar Surat laporan personil masuk/keluar Lantamal XI yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dari Danlantamal XI kepada Pangarmatim Nomor R/272/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.

j. 4 (empat) lembar Surat laporan personil masuk/keluar Lantamal XI yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dari Danlantamal XI kepada Pangarmatim Nomor R/35/1/2016 tanggal 22 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P dan I Gede Darpa, S.H. Pembina IV/a NIP 196212311993011001, Panitera Pengganti Pardi Utomo Pelda NRP 2920087030270, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Pelda NRP 2920087030270